

PEMBENTUKAN- UNIT- PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2023

Kpt No 107 TAHUN 2023, 4 HLM

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

**ABSTRAK:** -Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlunya membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan dalam Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

-Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan komisi Independen Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03- Kpt/08/KPU/VII/2020.

-Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Unit pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

**CATATAN:** -Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal, 7 September 2023.

-Lamp.:4 hlm.